

STANDAR MUTU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN KONTROL MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU
2015

LP2KM	WRI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum dan Struktur Organisasi	2
C. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Riau	3
D. Visi dan Misi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Kontrol Mutu ..	4
E. Tujuan	4
F. Sasaran	5
G. Tugas dan Fungsi	5
H. Mekanisme Kerja	6
I. Sistem Penjaminan Mutu	6
J. Definisi Istilah	7
Bagian Kesatu STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN	9
A. Rasional	9
B. Subjek yang bertanggungjawab mencapai standar	9
C. Pernyataan Isi Standar	9
D. Strategi	11
E. Indikator	11
F. Dokumen Terkait	11
G. Referensi	11
Bagian kedua STANDAR ISI PEMBELAJARAN	12
A. Rasional	12
B. Subjek Yang Bertanggungjawab Melaksanakan Standar Isi Pembelajaran	12
C. Pernyataan Isi Standar	12
D. Strategi	13
E. Indikator	13
F. Dokumen Terkait	14
G. Referensi	14
Bagian Ketiga STANDAR PROSES	15
A. Rasional	15
B. Subjek yang bertanggungjawab mencapai standar proses	15
C. Pernyataan Isi Standar	16

LP2KM	WRI

D. Strategi.....	21
E. Indikator	21
F. Dokumen Terkait	21
G. Referensi.....	21
Bagian Keempat STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	23
A. Rasional.....	23
B. Subjek yang bertanggungjawab mencapai standar.....	23
C. Pernyataan Isi Standar	23
D. Strategi.....	26
E. Indikator	27
F. Dokumen Terkait	27
G. Referensi.....	27
Bagian Kelima STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	29
A. Rasional.....	29
B. Subjek yang bertanggungjawab mencapai standar.....	29
C. Pernyataan Isi Standar	30
D. Strategi.....	32
E. Indikator	32
F. Dokumen Terkait	32
G. Referensi.....	33
Bagian Keenam STANDAR SARANA DAN PRASARANA	34
A. Rasional.....	34
B. Subjek yang bertanggung jawab mencapai standar.....	34
C. Pernyataan Isi Standar	34
D. Strategi.....	36
E. Indikator	36
F. Referensi.....	36
Bagian Ketujuh STANDAR PENGELOLAAN	37
A. Rasional.....	37
B. Subjek yang bertanggungjawab mencapa standar	37
C. Pernyataan Isi Standar	37
D. Strategi.....	40
E. Indikator	40
F. Dokumen Terkait	40

LP2KM	WR I

G. Referensi.....	41
Bagian Kedelapan STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	42
A. Rasional.....	42
B. Subjek yang bertanggungjawab mencapai standar.....	42
C. Pernyataan Isi Standar	42
D. Strategi.....	44
E. Indikator	44
F. Dokumen Terkait	45
G. Referensi.....	45

LP2KM	WR I

KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

Di era globalisasi ini muncul beberapa tantangan terhadap keberlangsungan pendidikan di Perguruan Tinggi seperti: liberalisasi pendidikan, kondisi perekonomian, stabilitas politik, moralitas dan budaya bangsa; keterbukaan, demokrasi dan rasionalisasi berpikir. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan pengendalian dan evaluasi mutu pendidikan harus dilakukan baik terhadap program maupun terhadap institusi pendidikan secara berkelanjutan. Kemudian, Pemerintah juga mempertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang penetapan Standar Nasional Pendidikan pelaksanaan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Dengan demikian, penetapan manajemen mutu pada perguruan tinggi merupakan suatu keharusan.

Universitas Muhammadiyah Riau merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang mempunyai kejelasan arah dan tujuan. Visi Universitas Muhammadiyah Riau adalah “Menjadi universitas yang bernerwah dan bermartabat dalam menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEKS berlandaskan IMTAQ di kawasan Asia Tenggara tahun 2030”. Dalam mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskanlah misi. Pertama, menyelenggarakan proses pendidikan yang unggul dalam pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berlandaskan al-Islam dan Kemuhammadiyah. Kedua, memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berlandaskan al-Islam dan Kemuhammadiyah. Ketiga, menciptakan iklim akademis yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya budaya mutu, pengembangan IPTEKS dan IMTAQ berlandaskan al-Islam dan Kemuhammadiyah. Keempat, menerapkan sistem manajemen mutu dengan melibatkan semua sivitas akademika UMRI dan stakeholder dengan berpedoman pada standar ISO 9001.

Selanjutnya, misi tersebut dioperasionalkan kedalam bentuk program kerja dan dilaksanakan oleh setiap unit kerja di Universitas Muhammadiyah Riau. Dengan

LP2KM	WR I


demikian diperlukan sistem penjamin mutu agar pembuatan dan pelaksanaan program kerja tersebut berjalan dengan baik. Sistem penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan Universitas secara konsisten dan berkelanjutan sehingga *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu dilaksanakan pada semua unit kerja mulai dari universitas, fakultas, program studi, lembaga dan unit kerja lainnya untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Kontrol Mutu Universitas Muhammadiyah Riau (LP2KM-UMRI) dibentuk sebagai lembaga penjaminan mutu.

B. Landasan Hukum dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Statuta Universitas Muhammadiyah Riau dan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Riau No:01/PER/II.3.AU/B/2015 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kelola Universitas Muhammadiyah Riau, maka dibentuklah Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Kontrol Mutu Universitas Muhammadiyah Riau (LP2KM - UMRI). Selanjutnya ditetapkan Ketua LP2KM berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Riau Nomor 066/KEP/II.3-AU/D/2014 tentang pengangkatan ketua LP2KM dan Sekretaris LP2KM berdasarkan Surat Keputusan Nomor 017/KEP/II.3.AU/D/1/2015 tentang pengangkatan sekretaris LP2KM Universitas Muhammadiyah Riau. Selanjutnya ditetapkan Koordinator bidang Pengembangan Pendidikan dan Koordinator Bidang Kontrol Mutu Berdasarkan Surat Keputusan No: 001/KEP/II.3.AU/D/9/2015 Tentang Pengangkatan Koordinator Bidang Pengembangan Pendidikan dan Kontrol Mutu serta Anggota oleh Ketua LP2KM. Struktur organisasi LP2KM-UMRI dimulai dari penanggung jawab Rektor Universitas Muhammadiyah Riau dan pengarah Wakil Rektor I Bidang Akademik. Berikut struktur personalia LP2KM-UMRI:

LP2KM	WR I



Gambar 1. Bagan Organisasi LP2KM-UMRI 2014 – 2018

C. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Riau

Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) memiliki visi: “Menjadi universitas yang bernerwah dan bermartabat dalam menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEKS berlandaskan IMTAQ di kawasan Asia Tenggara tahun 2030”. Dalam mewujudkan visi tersebut, maka disusun misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang unggul dalam pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berlandaskan al-Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berlandaskan al-Islam dan Kemuhammadiyah.

LP2KM	WRI

3. Menciptakan iklim akademis yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya budaya mutu, pengembangan Ipteks dan Imtaq berlandaskan al-Islam dan Kemuhammadiyah.
4. Menerapkan sistem manajemen mutu dengan melibatkan semua sivitas akademika UMRI dan *stakeholder* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Visi dan Misi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Kontrol Mutu

LP2KM-UMRI memiliki Visi yaitu “Menjadikan mutu sebagai budaya bagi setiap unit kerja di UMRI dalam penerapan Catur Darma Perguruan Tinggi”. Dalam mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah Misi sebagai berikut:

1. Memberdayakan semua unit kerja untuk menerapkan dan mengembangkan sistem manajemen mutu
2. Menerapkan dan mengembangkan sistem monitoring dan audit internal
3. Menerapkan dan mengembangkan sistem monitoring dan audit eksternal

E. Tujuan

Adapun tujuan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Kontrol Mutu Universitas Muhammadiyah Riau adalah:

1. Menjamin kepatuhan seluruh unit kerja dalam penerapan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan al Islam kemuhammadiyah
2. Menjamin kepastian bahwa setiap mahasiswa mendapat proses pembelajaran sesuai dengan spesifikasi program studi yang diikutinya.
3. Menjamin relevansi antara kompetensi program studi terhadap tuntutan dan kebutuhan stakeholders.
4. Memfasilitasi setiap tindakan perbaikan mutu berkelanjutan pada semua unit kerja
5. Menjamin kepastian lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar pada setiap unit kerja.

LP2KM	WR I

F. Sasaran

Setelah tujuan tercapai, maka sasaran-sasaran LP2KM-UMRI adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya penerapan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan al-Islam kemuhammadiyahahan pada setiap unit kerja
2. Terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan spesifikasi program studi yang diikuti oleh setiap mahasiswa.
3. Adanya relevansi antara kompetensi program studi dengan tuntutan dan kebutuhan stakeholders.
4. Terjalinnnya sinergi secara berkelanjutan pada semua unit kerja dalam peningkatan mutu.
5. Adanya jaminan lulusan yang berkompentensi sesuai standar setiap program studi.

G. Tugas dan Fungsi


Dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan tugas dan fungsi LP2KM-UMRI sebagai berikut:

1. Membuat dan mengembangkan standar mutu dan manual mutu Universitas Muhammadiyah Riau
2. Memberikan dan meminta semua unit kerja untuk melaksanakan standar mutu dan manual mutu Universitas Muhammadiyah Riau
3. Memonitoring pelaksanaan standar mutu dan manual mutu setiap unit kerja di Universitas Muhammadiyah Riau
4. Membuat dan menyampaikan laporan hasil monitoring kepada setiap pimpinan unit kerja di Universitas Muhammadiyah Riau
5. Mengevaluasi pelaksanaan standar mutu dan manual mutu setiap unit kerja di Universitas Muhammadiyah Riau
6. Membuat dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Riau.

LP2KM	WRI

H. Mekanisme Kerja

Mekanisme kerja LP2KM-UMRI dimulai dengan membuat standar mutu, kemudian standar mutu didistribusikan kepada setiap unit kerja untuk dilaksanakan dalam setiap proses kegiatan. Pelaksanaan standar mutu akan dimonitoring dan hasilnya dilaporkan setiap akhir semester kepada pimpinan unit kerja. Hasil dua kali monitoring akan dijadikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan standar mutu secara keseluruhan. Kemudian, disusun dalam bentuk laporan untuk disampaikan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Riau. Berikut mekanisme kerja LP2KM-UMRI



Gambar 2. Mekanisme Kerja LP2KM-UMRI

Selanjutnya, proses penetapan standar mutu Universitas Muhammadiyah Riau dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Riau.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Melakukan pencarian data dan informasi yang diperlukan dari pemangku kepentingan sebagai bahan acuan untuk membuat draf standar.
4. Melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan mengenai draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

I. Sistem Penjaminan Mutu

Sistem penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan Universitas Muhammadiyah Riau secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder baik internal maupun eksternal memperoleh

LP2KM	WR I

kepuasan. Kegiatan ini mencakup mulai dari perencanaan, penerangan, pengendalian dan pengembangan standar mutu.

Universitas Muhammadiyah Riau dinyatakan bermutu atau berkualitas apabila: pertama, mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui pelaksanaan misinya. Kedua, mampu memenuhi kebutuhan stakeholders (kebutuhan kemasyarakatan, dunia kerja dan kebutuhan profesional). Proses pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Riau terdiri dari beberapa komponen yang satu sama lain saling berinteraksi dan berinterelasi. Komponen tersebut adalah dosen, mahasiswa, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran. Agar komponen didalam proses pembelajaran tersebut dapat mencapai keberhasilan dalam implementasinya maka perlu dirumuskan dan ditetapkan standar mutu Universitas Muhammadiyah Riau sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Standar mutu adalah standar atau ukuran yang ditetapkan, dilaksanakan, dikelola dan dikendalikan oleh Universitas Muhammadiyah Riau secara maksimal sehingga menghasilkan mutu pembelajaran yang maksimal. Standar mutu disusun berdasarkan visi dan misi serta kebutuhan pengguna terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh pengguna lulusan.

Standar mutu Universitas Muhammadiyah Riau disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

1. standar kompetensi lulusan;
2. standar isi pembelajaran;
3. standar proses pembelajaran;
4. standar penilaian pembelajaran;
5. standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. standar pembiayaan pembelajaran.

J. Definisi Istilah

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Riau (SPMI-UMRI).

LP2KM	WRI

2. Mengumpulkan data yang diperlukan dari *stakeholder* sebagai bahan acuan untuk membuat draf standar.
3. *Stakeholder* (pengguna lulusan), adalah dari sektor industri atau produksi, masyarakat luas, pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi sendiri.
4. Melakukan sosialisasi draf standar kepada pimpinan unit kerja di Universitas Muhammadiyah Riau sebelum ditetapkan sebagai standar.
5. Menetapkan standar yaitu tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Riau sehingga standar dinyatakan berlaku.

LP2KM	WR I

Bagian Kesatu
STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN

A. Rasional

Dalam mewujudkan visi, Universitas Muhammadiyah Riau memiliki Misi yang menerapkan catur darma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta al-Islam dan Kemuhammadiyah. Untuk melaksanakan Misi tersebut, diperlukan ketersediaan standar kompetensi kelulusan yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

B. Subjek yang bertanggungjawab mencapai standar

1. Rektor
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Pendidik (dosen)
5. Tenaga Kependidikan (pegawai)
6. Lembaga dan UPT
7. Mahasiswa

C. Pernyataan Isi Standar

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib:
 - a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan

LP2KM	WR I

- b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
4. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
 5. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
 6. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
 7. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
 8. Kompetensi harus mencakup penguasaan terhadap Al Islam dan Kemuhammadiyah.

LP2KM	WR I

D. Strategi

1. Dekan Fakultas dan Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Rektor dalam membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

E. Indikator

1. Tinggi keterserapan *fresh graduate* (lulusan).
2. Adanya batas minimal SKS dan IPK bagi kelulusan mahasiswa disetiap jenjang pendidikan yang ada di fakultas masing-masing.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai bidang pendidikan masing-masing lulusan.
4. Terbentuknya ikatan antara alumni dengan universitas.

F. Dokumen Terkait

Standar ini harus dilengkapi dengan Form penyusunan kompetensi lulusan

G. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Riau Tahun 2014

LP2KM	WRI

Bagian kedua

STANDARISI PEMBELAJARAN

A. Rasional

Pada era globalisasi, arus informasi dan dinamika kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara terus mengalami perubahan baik dalam skala lokal maupun nasional. Seiring dengan itu, maka dibidang pendidikan tinggi juga diperlukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan.

Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang memperhatikan kualitas sistem pendidikan dimulai dari merumuskan visi, misi dan tujuan. Dalam mewujudkan pencapaian visi, misi dan tujuan, UMRI melaksanakan catur darma Perguruan Tinggi khususnya di bidang akademik yang berkualitas, profesional dan kompetitif. Berkaitan dengan itu, maka diperlukan ketersediaan standar isi yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Universitas Muhammadiyah Riau melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Kontrol Mutu (LP2KM) menetapkan standar isi yang akan menjadi tolak ukur bagi pimpinan fakultas, program studi dan dosen dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembangan standar isi pembelajaran.

B. Subjek Yang Bertanggungjawab Melaksanakan Standar Isi Pembelajaran

1. Rektor
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Pendidik (dosen)
5. Tenaga Kependidikan (pegawai)
6. Lembaga dan UPT
7. Mahasiswa

C. Pernyataan Isi Standar

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

LP2KM	WR I

2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dimaksud sebagai berikut:
 - a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - b. lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - c. lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

D. Strategi

1. Dekan Fakultas dan Ketua Program Studi perlu meningkatkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran secara berkesinambungan yang mengacu pada capaian pembelajaran.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dosen.

E. Indikator

1. Tinggi keterserapan *fresh graduate* (lulusan)
2. Masa studi mahasiswa singkat.
3. IPK mahasiswa

LP2KM	WRI

F. Dokumen Terkait

Standar ini harus dilengkapi dengan Form penyusunan kurikulum berbasis KKNI

G. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Riau Tahun 2014

LP2KM	WR I

Bagian Ketiga
STANDAR PROSES

A. Rasional

Dalam meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan berbagai upaya, diantaranya melakukan pembenahan sistem pengelolaan perguruan tinggi dengan melaksanakan berbagai lokakarya dan menerbitkan berbagai buku atau dokumen yang terkait. Saat ini, terdapat 3 (tiga) kegiatan yang telah dilakukan dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yaitu:

1. Evaluasi program studi berbasis evaluasi diri (EPSBED) dan pangkalan data.
2. Akreditasi Perguruan Tinggi.
3. Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*).

Demikian pula di Universitas Muhammadiyah Riau pada tahun 2015 ini merancang Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam usaha mewujudkan visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai. Untuk meningkatkan kualitas dan kemajuan Universitas Muhammadiyah Riau, maka diperlukan komitmen dari semua civitas akademika.

Selanjutnya, dalam pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP), Universitas Muhammadiyah Riau melalui LP2KM menyiapkan Dokumen Standar Proses Pembelajaran sebagai berikut:

1. karakteristik proses pembelajaran;
2. perencanaan proses pembelajaran;
3. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
4. beban belajar mahasiswa.

B. Subjek yang bertanggungjawab mencapai standar proses

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Riau
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Pendidik (dosen) dan Tenaga Kependidikan (pegawai)

LP2KM	WRI

C. Pernyataan Isi Standar

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar proses mencakup:
 - a. karakteristik proses pembelajaran;
 - b. perencanaan proses pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - d. beban belajar mahasiswa.
3. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - a. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - b. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - c. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - d. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - e. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.

LP2KM	WR I

- f. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - g. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - h. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
 - i. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
4. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).
 5. Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
 6. Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat;
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;

LP2KM	WRI

- f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
7. Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 8. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
 9. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran semester (RPS).
 10. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
 11. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
 12. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
 13. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 14. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain,

LP2KM	WR I

yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

15. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
16. Bentuk pembelajaran dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar; dan
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
17. Bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma, program sarjana, program pasca sarjana, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.
18. Bentuk pembelajaran berupa penelitian merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
19. Bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma, program sarjana, program pasca sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
20. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
21. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS).
22. Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
23. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.

LP2KM	WR I

24. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
25. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
26. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
27. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.
28. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
29. Untuk memenuhi capaian pembelajaran mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:
 - a. 108 sks untuk program diploma tiga;
 - b. 144 sks untuk program sarjana;
 - c. 72 sks untuk program magister;
30. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga;
 - b. 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program sarjana;
 - c. 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister, setelah menyelesaikan program sarjana; dan
31. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.

LP2KM	WR I

D. Strategi

Rektor, Dekan Fakultas, Ketua Program Studi dan Pimpinan Unit Kerja lainnya melakukan sosialisasi Standar, menerapkan dan mengawasi serta mengevaluasi tahapan :

1. karakteristik proses pembelajaran;
2. perencanaan proses pembelajaran;
3. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
4. beban belajar mahasiswa.

E. Indikator

1. Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, dibuktikan dengan tingkat kehadiran mahasiswa maupun dosen yang tinggi
2. Rata-rata indeks prestasi kelulusan (IPK) meningkat, rata-rata lama masa studi sesuai ketentuan dan terpenuhinya capaian pembelajaran seperti yang diharapkan.

F. Dokumen Terkait

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Pengelolaan Pembelajaran

G. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

LP2KM	WRI

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Riau Tahun 2014

LP2KM	WR I

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

A. Rasional

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar Penilaian Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa/i. Sedangkan standar penilaian pembelajaran oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Universitas Muhammadiyah Riau melalui LP2KM menetapkan standar penilaian pembelajaran sebagai pedoman bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.

B. Subjek yang bertanggungjawab mencapai standar

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Riau
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi

C. Pernyataan Isi Standar

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;

LP2KM	WRI

- e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 1. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
 2. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 3. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 4. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 5. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
 4. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
 5. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
 6. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
 7. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
 8. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
 9. Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

LP2KM	WR I

10. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
11. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
12. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
13. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
14. Pelaksanaan penilaian untuk program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari luar Universitas Muhammadiyah Riau.
15. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
16. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
17. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
18. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
19. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
20. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
21. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

LP2KM	WRI

22. Mahasiswa program diploma, program sarjana dan program pasca sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).
23. Kelulusan mahasiswa dari program diploma, program sarjanadinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
24. Mahasiswa program diploma, program sarjana dan program pasca sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).
25. Kelulusan mahasiswa dari program pasca sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
26. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. Strategi

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para wakil dekan fakultas secara berkala.

LP2KM	WR I

2. Dekan, ketua program studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.
3. Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik Universitas

E. Indikator

1. IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang diharapkan
2. IPK rata rata lulusan yang semakin tinggi dan masa studi rata rata lulusan yang semakin singkat.
3. Pendidik di UMRI melakukan catur dharma perguruan tinggi.
4. Ikatan alumni universitas / fakultas.
5. UMRI Mengeluarkan KHS (Kartu hasil studi) untuk mengukur kemampuan mahasiswa setiap semester.
6. Lulusan pada UMRI memiliki masa studi tepat waktu sesuai penjabaran kurikulum.

F. Dokumen Terkait

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Akademik
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penilaian pendidikan

G. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

LP2KM	WRI

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013
Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang
Pendidikan Tinggi
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Riau Tahun 2014

LP2KM	WR I

Bagian Kelima

STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Rasional

Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan, Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada Perguruan Tinggi. Selanjutnya, dalam Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2009, tenaga pendidik disebut sebagai Dosen. Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan demikian, maka Universitas Muhammadiyah Riau melalui LP2KM menetapkan standar Pendidik (dosen) dan Tenaga Kependidikan (pegawai) yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan program studi maupun pimpinan unit kerja lain yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan Universitas Muhammadiyah Riau

B. Subjek yang bertanggungjawab mencapai standar

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Riau
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Ketua lembaga
5. Pendidik (dosen)
6. Tenaga Kependidikan (pegawai)

LP2KM	WRI

C. Pernyataan Isi Standar

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.
2. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
3. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
4. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
5. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
6. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
7. Dosen program doktor:
 - a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;
 - b. yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal.
8. Universitas, Fakultas, Program Studi menjamin hak Pendidik (dosen) dan Tenaga Kependidikan atas:

LP2KM	WR I

- a. Penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai.
 - b. Penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja.
 - c. Pembinaan karier
 - d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
 - e. Kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.
9. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak:
- a. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - b. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan
 - c. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa/i
 - d. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan
10. Pendidik (dosen) dan Tenaga Kependidikan (pegawai) mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis
 - b. Mempunyai komitmen professional untuk meningkatkan mutu pendidikan
 - c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan
11. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, pendidik (dosen) mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
 - b. Merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik
 - d. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran
 - e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika
12. Universitas, Fakultas, Program Studi menetapkan kualifikasi minimum pendidik (dosen) yaitu

LP2KM	WRI

- a. Lulusan proram magister untuk program diploma atau program sarjana
 - b. Lulusan program doktor untuk program pascasarjana.
13. Universitas, Fakultas, Program Studi menetapkan 100 persen dosen tetap bergelar minimal magister dan minimal 20 persen dosen tetap bergelar doktor.
 14. Universitas, Fakultas, Program Studi menetapkan 100 persen asisten ahli dan 50 persen lektor.
 15. Universitas, Fakultas, Program Studi menetapkan beban kerja dosen 12 satuan kredit semester.
 16. Universitas, Fakultas, Program Studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : 30 Untuk eksakta dan 1: 40 Untuk Sosial.
 17. Universitas, Fakultas, Program Studi dalam rekrutisasi dosen dan tenaga kependidikan harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar rekrutisasi.

D. Strategi

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

E. Indikator

1. Tercapainya rasio dosen - mahasiswa = 1 : 30 Untuk Eksakta
2. Tercapainya rasio dosen - mahasiswa = 1 : 40 Untuk Sosial
3. Tercapainya 100 persen dosen tetap bergelar magister dan 20 persen dosen tetap bergelar doktor.

F. Dokumen Terkait

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana

LP2KM	WR I

2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan

G. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Riau Tahun 2014

LP2KM	WRI

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

A. Rasional

Peraturan pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk didalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan.

Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien dan efektif. Oleh sebab itu, Universitas Muhammadiyah Riau melalui LP2KM menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan sebagai pedoman dan tolak ukur bagi Rektor, Dekan Fakultas, dan Ketua Program Studi .

B. Subjek yang bertanggung jawab mencapai standar

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Riau
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. BAUK

C. Pernyataan Isi Standar

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

1. Standar prasarana paling sedikit terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e. tempat berolahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian;
 - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. ruang pimpinan perguruan tinggi;

LP2KM	WR I

- i. ruang dosen;
 - j. ruang tata usaha; dan
 - k. fasilitas umum.
2. Fasilitas umum antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.
 3. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
 4. Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.
 5. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas B atau setara.
 6. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
 7. Standar kualitas bangunan didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
 8. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;
 - i. sarana fasilitas umum;
 - j. bahan habis pakai; dan
 - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
 9. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
 10. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
 11. Sarana dan prasarana antara lain pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

LP2KM	WRI

D. Strategi

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para Dekan secara berkala
2. Pimpinan universitas dan fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
3. Pimpinan universitas dan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah

E. Indikator

Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit.

F. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Riau Tahun 2014

LP2KM	WRI

Bagian Ketujuh
STANDAR PENGELOLAAN

A. Rasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014, peningkatan mutu pada perguruan tinggi menjadi penting dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing tugas pokok dan fungsinya sendiri-sendiri, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama sama. Di satu sisi output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan, beberapa unit bisa jadi memiliki peran masing-masing didalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan satu output. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing pimpinan di Universitas Muhammadiyah Riau membutuhkan standar sebagai pedoman dalam mengelola unit kerja yang dipimpinannya.

B. Subjek yang bertanggungjawab mencapai standar

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Riau
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Lembaga
4. Kepala Biro
5. Ketua program studi

C. Pernyataan Isi Standar

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Program studi wajib :
 - a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;

LP2KM	WRI

- b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran;
4. Universitas wajib:
- a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
 - f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
5. Setiap fakultas/ program studi harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:
- a. Kurikulum dan silabus
 - b. Kalender akademik
 - c. Struktur organisasi
 - d. Pembagian tugas dosen
 - e. Pembagian tugas tenaga kependidikan;
 - f. Peraturan akademik
 - g. Tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa/i serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

LP2KM	WR I

- h. Kode etik antara sesama warga di dalam lingkungan fakultas/ program studi
 - i. Biaya operasional fakultas/ program studi.
6. Program studi dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah yang meliputi:
- a. Kalender akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur.
 - b. Jadwal penyusunan kurikulum untuk tahun ajaran berikutnya.
 - c. Mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada.
 - d. Penugasan pendidik (dosen) pada mata kuliah dan kegiatan lainnya
 - e. Buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata kuliah.
 - f. Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran.
 - g. Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai.
 - h. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program.
 - i. Jadwal rapat senat Fakultas/Program Studi minimal 2 (dua) kali satu bulan.
 - j. Rencana anggaran pendapatan dan belanja program studi untuk masa kerja satu tahun;
 - k. Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja program studi untuk satu tahun terakhir.
7. Pengelolaan fakultas dan program studi harus dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
8. Pelaksanaan pengelolaan fakultas dan program studi yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan harus mendapat persetujuan dari pimpinan satu jenjang di atasnya
9. Pelaksanaan pengelolaan pendidikan harus dipertanggungjawabkan oleh ketua program studi kepada Dekan dan Rektor secara berjenjang.

LP2KM	WRI

D. Strategi

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit di bawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.
2. Pimpinan universitas menyelenggarakan pelatihan, mutasi untuk penyegaran dan menjaga harmonisasi, kerjasama dan toleransi di Universitas Muhammadiyah Riau.

E. Indikator

1. Efisiensi pelaksanaan program pendidikan semakin meningkat.
2. Struktur organisasi yang lengkap dan efektif sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu.
3. Memiliki kode etik didalam lingkungan UMRI.
4. Partisipasi pemangku kepentingan dalam menyusun rencana strategis (renstra).
5. Sosialisasi renstra secara efektif dan intensif.
6. Pelaksanaan renstra dalam bentuk program yang terintegrasi.
7. Program peningkatan kompetensi manajerial untuk menjamin proses pengelolaan yang efektif dan efisien disetiap unit.
8. Sistem audit internal yang efektif, menggunakan kriteria dan instrumen untuk mengukur kinerja setiap unit.
9. Keberadaan manual mutu.
10. Implementasi penjaminan mutu.
11. Monitoring dan evaluasi hasil penjaminan mutu minimal di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, aset, sarana prasarana, keuangan, manajemen.
12. Memberikan informasi mutakhir tentang peringkat dan masa berlaku akreditasi program studi.

F. Dokumen Terkait

Formulir kerja.

LP2KM	WR I

G. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Riau Tahun 2014

LP2KM	WRI

Bagian Kedelapan
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

A. Rasional

Pembiayaan merupakan salah satu unsur kegiatan untuk kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi. Pembiayaan pada Perguruan Tinggi digunakan bagi kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Berdasarkan permasalahan diatas, Universitas Muhammadiyah Riau melalui LP2KM menetapkan standar pembiayaan sebagai pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan ketua lembaga dan ketua unit kerja lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

B. Subjek yang bertanggungjawab mencapai standar

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Riau
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga
5. Ketua unit kerja lainnya

C. Pernyataan Isi Standar

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi Universitas adalah bagian dari biaya Universitas untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional Universitas adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
4. Biaya operasional Universitas sebagaimana ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Universitas.

LP2KM	WR I

5. Standar satuan biaya operasional ditetapkan secara periodik oleh Universitas dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis program studi;
 - b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi
 - c. indeks kemahalan wilayah;
6. Standar satuan biaya operasional menjadi dasar bagi Universitas untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) Universitas tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
7. Universitas wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
8. Universitas wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
9. Universitas wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
10. Badan Pimpinan Harian wajib mengupayakan pendanaan Universitas dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.
11. Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain:
 - a. hibah;
 - b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
12. Universitas wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
13. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga dan Ketua Unit Kerja lainnya sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel.
14. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka Rektor harus membentuk badan pengawas internal universitas bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI).
15. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga dan Ketua Unit Kerja lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana

LP2KM	WR I

Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

16. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh universitas harus disosialisasikan kepada sivitas akademika UMRI untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
17. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) UMRI.
18. Universitas harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat fakultas, program studi, ketua lembaga dan ketua unit kerja lainnya.
19. Universitas harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.
20. Universitas harus menetapkan alokasi biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal dari total anggaran tahunan

D. Strategi

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh fakultas, program studi, Lembaga dan unit kerja lainnya dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
2. Pimpinan universitas melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan

E. Indikator

1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
2. Tersusunnya periodenisasi anggaran disetiap unit kerja tepat waktu.
3. Tersusunnya anggaran kinerja yang selaras dengan Renstra berdasarkan struktur pendapatan atau alokasi pendanaan yang ditetapkan UMRI.
4. Tersusunnya prosedur pencairan anggaran rutin dan non rutin Universitas tepat waktu.

LP2KM	WR I

5. Terpenuhiya standar mutu Catur Darma Perguruan Tinggi dari aspek pembiayaan secara optimal, akuntabel dan transparan.
6. Terbentuknya tim audit internal dan eksternal yang ditunjuk Universitas untuk pelaksanaan investigasi pertanggung jawaban dana, pencairan dana dan penggunaan dana secara akuntabel dan transparan.

F. Dokumen Terkait

1. Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya.
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan

G. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Riau Tahun 2014

LP2KM	WRI